



**PUTUSAN**

**Nomor 184 K/Pid.Sus/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUDIKDO bin SUYANTO;**  
Tempat Lahir : Kampung Tempel;  
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun / 23 Agustus 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Inpres II RT.017 RW.000 Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan (TNI AD);

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

*Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 184 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 19 Juni 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIKDO bin SUYANTO telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri" dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUDIKDO bin SUYANTO selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit alat berat excavator dengan merk yang tertera Hitachi Zaxis 130 MF warna orange dengan nomor Rangka: HCMATK00J00004756;
  - 1 (satu) unit alat berat excavator dengan merk yang tertera Hitachi Zaxis 138 MF warna orange dengan nomor Rangka: HCMDAGF0E00130129;
  - 1 (satu) unit alat berat excavator dengan merk yang tertera Komatsu PC 200 warna kuning dengan nomor Rangka: KMTPC049T87C77487;(Dirampas untuk Negara);
  - 5 (lima) bibit tanaman kelapa sawit;
  - 1 (satu) buah cangkul;(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menghukum Terdakwa SUDIKDO bin SUYANTO membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 184 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Bls, tanggal 11 Juli 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIKDO bin SUYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membawa alat berat untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa ijin Menteri", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIKDO bin SUYANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit alat berat excavator dengan merk yang tertera Hitachi Zaxis 130 MF warna orange dengan nomor Rangka: HCMATK00J00004756;
  - 1 (satu) unit alat berat excavator dengan merk yang tertera Hitachi Zaxis 138 MF warna orange dengan nomor Rangka: HCMDAGF0E00130129;
  - 1 (satu) unit alat berat excavator dengan merk yang tertera Komatsu PC 200 warna kuning dengan nomor Rangka: KMTPC049T87C77487;(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suhendro);
  - 5 (lima) bibit tanaman kelapa sawit;
  - 1 (satu) buah cangkul;(Dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 184 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Tinggi Pekanbaru Nomor 344/PID.SUS/2019/PT PBR, tanggal 1 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 11 Juli 2019, Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN BIs, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dan penetapan status barang bukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIKDO bin SUYANTO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membawa alat berat untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa ijin Menteri";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIKDO bin SUYANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit alat berat excavator dengan merk yang tertera Hitachi Zaxis 110 MF warna orange dengan nomor Rangka: HCMATK00J00004756;
    - 1 (satu) unit alat berat excavator dengan merk yang tertera Hitachi Zaxis 136 MF warna orange dengan nomor Rangka: HCMDAGF0E00130129;
    - 1 (satu) unit alat berat excavator dengan merk yang tertera Komatsu PC 200 warna kuning dengan nomor Rangka: KMTPC049T87C77487;
- Dirampas untuk negara;
- 5 (lima) bibit tanaman kelapa sawit;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 184 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cangkul;

Dirampas untuk dimusnahkan;

**6.** Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 98/Akta Pid.Sus/2019/PN Bls yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 98/Akta Pid.Sus/2019/PN Bls yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2019 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 28 Oktober 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Oktober 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 21 Oktober 2019;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis pada tanggal 14 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 28 Oktober 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang

*Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 184 K/Pid.Sus/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2019 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 21 Oktober 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

## 1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum.

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena alasan kasasi Penuntut Umum pada dasarnya telah sependapat dengan putusan *Judex Facti*, sehingga alasan kasasi Penuntut Umum tersebut beralasan hukum untuk ditolak karena alasan kasasi yang demikian bukan merupakan objek pemeriksaan di tingkat kasasi

## 2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena semuanya hanya pengulangan fakta persidangan yang merupakan penilaian hasil pembuktian. Terdakwa terbukti melakukan kegiatan perkebunan menanam kelapa sawit dan membuat jalur penanaman di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bandar Laksmana, Kabupaten Bengkalis;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 184 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sesuai dengan hasil *floating* ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016, tanggal 7 Desember 2016) tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau ternyata dengan perangkat lunak *ArxGIS* hasilnya dari 3 (tiga) titik koordinat yang berada di kawasan hutan, lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa termasuk dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil, Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bandar Laksmana, Kabupaten Bengkalis;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Riau sebagai Kawasan Hutan pada poin 2 (dua) menunjuk areal hutan di Wilayah Provinsi Riau sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi hutan suaka alam dan hutan wisata seluas  $\pm 451.240$  (empat ratus limapuluh satu ribu dua ratus empat puluh) hektar;
- d. Bahwa Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil merupakan konservasi/perlindungan mamalia besar terutama gajah dan harimau Sumatera, dan juga perlindungan tumbuhan jenis tumbuhan giam;
- e. Bahwa saksi Misdi, Wahyudi, dan Sukarman yang bekerja kepada Terdakwa melihat ada papan berupa plang baleho pemberitahuan terkait Kawasan Suaka Marga Satwa Giam di lahan yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa;
- f. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dalam perkara tindak pidana perusakan hutan, sesuai Putusan Pengadilan Militer II-03 Padang Nomor 47-K/PM 1-03/AD/II/2016 tanggal 22 Desember 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 47-K/PMT-I/BDG/AD/II/2017, tanggal 20 Februari 2017 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/MIL.2017, tanggal 21 Juni 2017, dimana seharusnya dapat dijadikan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 184 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahan bagi Terdakwa untuk memperbaiki dirinya dan bukannya malah mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

g. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* mengenai barang bukti excavator sudah tepat dan benar disita untuk Negara, karena telah digunakan untuk melakukan tindak pidana kehutanan, lagi pula dengan masa sewa yang sudah cukup lama semestinya pemilik barang mengetahui bahwa barangnya disewa untuk melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memutus perkara Terdakwa dengan pertimbangan yang mendasarkan fakta yang relevan secara yuridis, dimana Terdakwa terbukti telah melakukan pembukaan lahan yang masuk kawasan hutan margasatwa untuk dijadikan kebun sawit tetapi tidak memiliki ijin dari Menteri Kehutanan;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) unit excavator yang digunakan oleh Terdakwa adalah merupakan barang yang disewa dari pemilik excavator yaitu sdr. Suhendro, yang tidak mengetahui bahwa excavatornya tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membuka lahan perkebunan secara ilegal, maka beralasan hukum barang bukti 3 (tiga) unit excavator tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr.

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 184 K/Pid.Sus/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhendro, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bengkalis;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim Agung Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H., berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dinyatakan ditolak, sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan pada pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan perbaikan pada status barang bukti berupa 3 (tiga) unit excavator yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembukaan lahan perkebunan yaitu 1 (satu) unit alat berat excavator dengan merk yang tertera Hitachi Zaxis 110 MF warna orange dengan nomor Rangka: HCMATK00J00004756, 1 (satu) unit alat berat excavator dengan merk yang tertera Hitachi Zaxis 136 MF warna orange dengan nomor Rangka: HCMDAGF0E00130129 dan 1 (satu) unit alat berat excavator dengan merk yang tertera Komatsu PC 200 warna kuning dengan nomor Rangka: KMTPC049T87C77487, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. Suhendro;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 92 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa SUDIKDO bin SUYANTO tersebut;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 184 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d./  
Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H.  
t.t.d./  
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
t.t.d./  
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
t.t.d./  
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG RI  
A/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 184 K/Pid.Sus/2020